



**POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF**  
Jalan Raya Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan  
[www.polimedia.ac.id](http://www.polimedia.ac.id)

No. Dokumen:  
PNMK-STD-A.01

**STANDAR SPMI**

Tanggal : Oktober 2022

Revisi : 02

Halaman : 01/07

## STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Refi Yuliana, S.Sos., M.Si.	Ketua Tim		19 Sept 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Benget Simamora, M.M.	Ketua Tim		19 Sept 2022
3. Persetujuan	M. Yunus Fitriady, M.M.	Ketua Senat		10...Okt 2022
4. Penetapan	Dr. Tipri Rose Kartika, MM	Direktur		26...Okt 2022
5. Pengendalian	M. Yunus Fitriady, M.M	Kepala P4MP		4...Okt 2022

## **I. VISI, MISI, DAN TUJUAN PERGURUAN TINGGI**

### **1.1. Visi Perguruan Tinggi**

Menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi terkemuka dan unggul di bidang industri kreatif pada tahun 2030 di Asia Tenggara.

### **1.2. Misi Perguruan Tinggi**

1. Menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang industri kreatif guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan penerapannya;
2. Membangun dan mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, kompetitif, dan berakhlak mulia serta berwawasan kebangsaan;
3. Membentuk program-program Pendidikan Vokasi yang relevan dengan bidang industri kreatif yang berbasis kompetensi produksi dan kompetensi kewirausahaan;
4. Mengembangkan, menerapkan, dan menyebarluaskan teknologi di bidang industri kreatif yang berbasis pada kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat serta dunia usaha dan industri; dan
5. Menyelenggarakan dan mengembangkan tata kelola pendidikan yang efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

### **1.3. Tujuan Perguruan Tinggi**

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, kreatif, inovatif, kompetitif, dan berjiwa kewirausahaan;
2. Terwujudnya program Pendidikan Vokasi jenjang diploma, sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan;
3. Terwujudnya program keterampilan, dan sertifikasi kompetensi di bidang industri kreatif;
4. Terciptanya sumber daya manusia yang berprestasi dan berintegritas; dan
5. Terwujudnya iklim akademik untuk mendorong bakat, minat, dan kreativitas dalam rangka menunjang pengembangan industri kreatif.

## **II. Latar Belakang, Rasionale, dan Tujuan**

### **2.1. Latar Belakang**

Dalam menjamin pencapaian mutu pendidikan di Polimedia, khususnya mengenai kompetensi lulusan, perlu adanya standar sebagai acuan. Standar ini mengacu pada standar pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional dan standar yang ditetapkan oleh Polimedia.

### **2.2. Rasionale**

Untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan terkemuka dalam bidang industri kreatif diperlukan kualifikasi kemampuan lulusan berupa sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Lulusan dapat memiliki kompetensi sesuai kualifikasi program studi pada jenjang diploma tiga dan sarjana terapan.

### 2.3. Tujuan

Tujuan pembuatan standar ini adalah sebagai acuan bagi para pihak yang terlibat dalam penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan di Polimedia khususnya pencapaian kompetensi lulusan dengan mengacu pada standar pendidikan tinggi nasional dan standar yang Polimedia.

### III. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar

- 3.1. Wadir Bidang Akademik memastikan tersedianya standar kompetensi lulusan Polimedia beserta dokumen terkait.
- 3.2. Wadir Bidang Kemahasiswaan memastikan terfasilitasinya kegiatan kewirausahaan bagi mahasiswa Polimedia.
- 3.3. Kepala P4MP mengendalikan terlaksananya standar kompetensi lulusan di Polimedia.
- 3.4. Ketua Jurusan menyusun capaian pembelajaran dan profil lulusan sebagai standar kompetensi lulusan mahasiswa pada Program Studi.
- 3.5. Koordinator Program Studi menyusun capaian pembelajaran dan profil lulusan sebagai standar kompetensi lulusan mahasiswa pada Program Studi.
- 3.6. Dosen melaksanakan pembelajaran pada setiap mata kuliah untuk mencapai capaian pembelajaran.
- 3.7. Kepala Pusat Karir menyelenggarakan pembekalan atau pelatihan untuk mendukung pencapaian standar kompetensi lulusan.
- 3.8. Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi menyelenggarakan sertifikasi kompetensi bagi mahasiswa Polimedia.
- 3.9. Koordinator Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama menunjang berbagai proses untuk mencapai standar kompetensi lulusan Polimedia.

### IV. Definisi Istilah Teknis

- 4.1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- 4.2. Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI.
- 4.3. Kompetensi lulusan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- 4.4. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 4.5. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan pengalaman kerja.
- 4.6. Capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kerja dinyatakan dalam bentuk sertifikat, yaitu ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah, atau berupa sertifikat kompetensi.
- 4.7. Ijazah merupakan bentuk pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan

- 4.8. Sertifikat kompetensi merupakan bentuk pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh melalui uji kompetensi.
- 4.9. Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus.
- 4.10. Surat keterangan pendamping ijazah adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Polimedia, berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan.
- 4.11. Pengalaman kerja adalah pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang menghasilkan kompetensi.
- 4.12. Kegiatan kewirausahaan merupakan kegiatan kreativitas dan inovatif untuk melakukan suatu usaha.

## **V. Pernyataan Isi Standar**

- 5.1. Wadir Bidang Akademik berkewajiban memastikan tersedianya standar kompetensi lulusan sebagai kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan.
- 5.2. Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi berkewajiban menyusun standar kompetensi lulusan sebagai kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan dengan mengacu kepada KKNI.
- 5.3. Koordinator Program Studi berkewajiban merumuskan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI, dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
- 5.4. Dosen berkewajiban memastikan pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibebankan pada mata kuliah.
- 5.5. Mahasiswa wajib memiliki kompetensi sikap berupa perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- 5.6. Mahasiswa wajib memiliki kompetensi pengetahuan berupa penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- 5.7. Mahasiswa wajib memiliki kompetensi keterampilan berupa kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- 5.8. Mahasiswa wajib memiliki kemampuan keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan diploma tiga dan sarjana terapan, serta keterampilan khusus sebagai

kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.

- 5.9. Mahasiswa wajib memiliki pengalaman kerja berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
- 5.10. Mahasiswa diploma tiga wajib memiliki keterampilan umum berupa:
  1. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku;
  2. Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur;
  3. Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapan yang didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri;
  4. Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan;
  5. Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya;
  6. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
  7. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri; dan
  8. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
- 5.11. Mahasiswa sarjana terapan wajib memiliki keterampilan umum berupa:
  1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan supervisi kompetensi kerja bidang yang bersangkutan;
  2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;
  3. Mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototipe, prosedur baku, desain atau karya seni, menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
  4. Mampu menyusun hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
  5. Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya;
  6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja sama di dalam maupun di luar lembaganya;
  7. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;

8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
  9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
- 5.12. Mahasiswa wajib memiliki surat keterangan pendamping ijazah yang dikeluarkan oleh Jurusan sebagai dokumen tambahan yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap/moral, berupa penjelasan obyektif dari prestasi dan kompetensi pemegangnya untuk meningkatkan kelayakan kerja (*employability*).
  - 5.13. Mahasiswa dapat memperoleh sertifikat kompetensi sesuai dengan bidangnya yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang terlisensi melalui sertifikasi kompetensi.
  - 5.14. Mahasiswa wajib memiliki kemampuan berwirausaha yang ditunjukkan dengan sertifikat pengalaman melakukan kegiatan kewirausahaan.
  - 5.15. Lulusan memiliki rata-rata waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama maksimal 3 bulan setelah lulus.

## VI. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar

No	Parameter Standar	Indikator	2021	2022	2023
1	Masa Tunggu Bekerja	Rata-rata masa tunggu bekerja lulusan (bulan)	3	3	3
2	Sertifikasi Kompetensi Mahasiswa	Jumlah mahasiswa tersertifikasi kompetensinya (orang)	300	400	500
3	Kegiatan Kewirausahaan	Jumlah mahasiswa yang melakukan kegiatan kewirausahaan (orang)	144	216	288
4	Surat Keterangan Pendamping Ijazah	Jumlah mahasiswa yang memiliki surat keterangan pendamping ijazah (presentase)	80	100	100

## VII. Strategi Pelaksanaan Standar

No	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang Terkait	Mekanisme Kontrol
1	Masa Tunggu Bekerja	Memberikan pembekalan kepada calon lulusan	Pusat Karir, Prodi, BAKPK	Melakukan studi pelacakan mengenai keterserapan lulusan secara periodik setidaknya setiap satu semester yang melibatkan Pusat Karir, Prodi, dan BAKPK

2	Sertifikasi Kompetensi Mahasiswa	Memfasilitasi pelaksanaan uji kompetensi bagi mahasiswa	LSP, Prodi	Melakukan sertifikasi setidaknya satu tahun sekali dengan melibatkan Prodi dan LSP
3	Kegiatan Kewirausahaan	Memfasilitasi program wirausaha mahasiswa	Dosen, Wadir Bidang Kemahasiswaan	Melakukan kegiatan kewirausahaan setidaknya satu tahun sekali dan dipantau oleh Wadir Bidang Kemahasiswaan bekerjasama dengan dosen terkait
4	Surat Keterangan Pendamping Ijazah	Memfasilitasi berbagai kegiatan untuk menunjang pemberian SKPI bagi mahasiswa	Prodi, Jurusan	Menerbitkan SKPI setidaknya 1 SKPI bagi 1 mahasiswa

## VIII. Dokumen Terkait

### 8.1. Dokumen Terkait SPMI

1. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

### 8.2. Dokumen Terkait Bukti Kinerja

1. Dokumen 008 Tahun 2015 Ditjen Belmawa Kemenristekdikti tentang Surat Keterangan Pendamping Ijazah.
2. Renstra Polimedia Tahun 2020-2024.
3. Peraturan Pendidikan Polimedia.
4. Dokumen Kurikulum Polimedia.

## IX. Referensi

1. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Dokumen 008 Tahun 2015 Ditjen Belmawa Kemenristekdikti tentang Surat Keterangan Pendamping Ijazah.
4. Renstra Polimedia Tahun 2020-2024.